



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2019/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | LA HARU BIN HAIDHU |
| 2. Tempat lahir | : | Ereke |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 79 Tahun / 12 Agustus 1939 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Kel. Bangkudu Kec. Kulisusu Kab. Buton
Utara |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Tani |
| 9. Pendidikan | : | SD (tidak tamat) |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.100/Pen.Pid/2019/PN Rah. tanggal 06 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 100/Pen.Pid/2019/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Haru Bin Haidhu bersalah melakukan tindak **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun**

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai berikut :

KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama4 (empat) bulandengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa La Haru Bin Haidhu pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Sekitar Jam 10.00 WITAatausetidak-tidaknyapadawaktu lain dalambulanJanuaritahun 2019, atausetidak-tidaknyapadatahun 2019, bertempat di Kel. Bangkudu Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, dimana awalnya saksi H. Saharudin A. S.Pd sementara perbaikan pipa air di seberang jalan depan rumah saksi H. Saharudin A. S.Pd, tidak lama kemudian saksi H. Saharudin A. S.Pd melihat Terdakwa La Haru di bonceng dengan menggunakan sepeda motor sambil memegang kampak dan turun dari atas motor kemudian mencari saksi H. Saharudin A. S.Pd melewati sebelah kanan rumah Saksi H. Saharudin A. S.Pd sedangkan Anak dari terdakwa La Haru menuju rumah Terdakwa La Haru yang berdampingan dengan rumah saksi H. Saharudin A. S.Pd, setelah saksi H. Saharudin A. S.Pd memperbaiki pipa kemudian masuk kedalam rumah dan menemui tukang yang kerja rumah saksi H. Saharudin A. S.Pd, saat itu Saksi La Mali menyampaikan kepada saksi H. Saharudin A. S.Pd bahwa ada yang cari, lalu saksi H. Saharudin A. S.Pd bertanya kepada Anak dari terdakwa La Haru ***“cari saya?”*** Anak dari terdakwa La Haru menjawab ***“tidak”*** setelah itu saksi kembali bertanya kepada saksi La Mali ***“siapa yang cari saya?”*** kemudian

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

saksi La Haru mengatakan “ada orang tua yang cari bapak tadi” setelah itu saksi H. Saharudin A. S.Pd melihat Terdakwa La Haru memutar menuju depan rumah saksi H. Saharudin A. S.Pd lalu datang kepada saksi H. Saharudin A. S.Pd dan tiba-tiba Terdakwa La Haru berkata “kurang ajar” sambil memegang sebuah kampak diangkat keatas menggunakan kedua tangannya dengan berlari menuju kearah saksi H. Saharudin A. S.Pd dengan posisi kampak hendak diarahkan kepada saksi H. Saharudin A. S.Pd sehingga saksi H. Saharudin A. S.Pd lari mundur kebelakang untuk menghindari, lalu saksi H. Saharudin A. S.Pd lihat Terdakwa La Haru menyimpan kampaknya diatas tumpukan semen kemudian mengejar saksi H. Saharudin A. S.Pd lagi lalu memukul kearah wajah saksi H. Saharudin A. S.Pd dengan menggunakan kepala tangannya sedangkan saksi H. Saharudin A. S.Pd hanya menangkis pukulan Terdakwa La Haru dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian meleraikan pada waktu itu;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa La Haru Bin Haidhu, Saksi H. Saharudin A. S.Pd merasa terancam dan takut pada waktu itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **H. Saharudin A., S.Pd**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 januari 2019 Sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Kel. Bangkudu Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara;
- Bahwa saksi sementara perbaikan pipa air diseberang jalan depan rumahnya, tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa dibonceng oleh saudara Mama, ketika itu saksi melihat Terdakwa memegang kampak lalu melihat Terdakwa turun dari atas motor kemudian mencari saksi melewati sebelah kanan rumahnya sedangkan saudara Mama menuju rumahnya, setelah saksi memperbaiki pipa, saksi masuk ke dalam rumah dan menemui tukang yang kerja rumahnya, saat itu tukang menyampaikan kepada saksi bahwa ada yang cari, lalu saksi bertanya kepada saudara Mama yang merupakan anak dari Terdakwa “cari saya” saudara Mama menjawab “Tidak” setelah itu saksi kembali bertanya kembali kepada tukang “siapa yang cari saya”

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari bapak tadi” setelah itu saksi melihat Terdakwa memutar menuju depan rumahnya lalu datang kepada saksi dan tiba-tiba Terdakwa sambil memegang kampak diangkat keatas dengan kedua tangannya dengan berlari menuju kearah saksi dengan posisi kampak mau diarahkan kepada saksi sehingga saksi lari mundur untuk menghindari, lalu saksi melihat Terdakwa menyimpan kampaknya diatas tumpukan semen kemudian mengejar saksi lagi lalu memukuli saksi sedangkan saksi hanya menangkis pukulan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan;

2. Saksi **La Mali Bin La Ruma**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 januari 2019 Sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Kel. Bangkudu Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi H. Saharudin A. S.Pd Bin Laode Aksa yaitu saat itu sekitar jam 10.00 Wita saksi sementara kerja dirumah Saksi H. Saharudin A. S.Pd Bin Laode Aksa, ketika itu saksi bersama saudara La Badi, saudara Puuli, saudara La RESI, ketika itu datang Terdakwa bertanya kepada saksi **“panggil dulu pak haji”** lalu saya mengajak saudara La Badi untuk memanggil Saksi H. Saharudin A. S.Pd Bin Laode Aksa dan menyampaikan kepadanya bahwa ada orang tua yang cari pak haji, setelah itu saya dan saudara La Badi kembali kerja, dan tidak lama kemudian datang Saksi H. Saharudin A. S.Pd Bin Laode Aksa melihat-lihat pekerjaan kami, selanjutnya tiba-tiba datang Terdakwa lari masuk kedalam rumah dengan memegang sebuah kampak yang gagangnya panjang dengan posisi Terdakwa memegang kampak diangkat keatas mau diarahkan kepada Saksi H. Saharudin A. S.Pd Bin Laode Aksa sehingga Saksi H. Saharudin A. S.Pd Bin Laode Aksa lari mundur untuk menghindari, lalu saksi melihat Terdakwa menyimpan kampaknya diatas tumpukan semen kemudian mengejar Saksi H. Saharudin A. S.Pd Bin Laode Aksa lalu memukuli Saksi H. Saharudin A. S.Pd Bin Laode Aksa namun Saksi H. Saharudin A. S.Pd Bin Laode Aksa menangkis pukulan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sek. Jam 10.00 Wita bertempat di kel. Bangkudu Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara;
- Bahwa terdakwa dari Rumah anaknyaan. Saudara Masrun, ketika itu terdakwa minta antar sama saudara Masrun untuk pergi dirumahnya di kel. Bangkudu, ketika itu terdakwa diantar oleh saudara Masrun dengan menggunakan motor dan membawa sebuah kampak yang pegangannya panjang, sesampainya dijalan raya depan rumahnya, terdakwa diturunkan oleh saudara Masrun sedangkan saudara Masrun langsung pergi, lalu terdakwa menuju rumah Saksi H. Saharudin A. S.Pd Bin Laode Aksa sambil memegang kampak mencari saudara H. Saharudin A. S.Pd Bin Laode Aksa dan ketika bertemu dengan tukang yang kerja rumah dibagian belakang saudara H. Saharudin A. S.Pd Bin Laode Aksa **"ada pak haji"** tukang tersebut menjawab **"ada"** lalu berkata **"panggilkan"** lalu terdakwa pergi menuju rumahnya yang berdampingan dengan rumah Saksi H. Saharudin A. S.Pd Bin Laode Aksa, dan tidak lama kemudian datang Saksi H. Saharudin A. S.Pd Bin Laode Aksa masuk didalam bangunan rumah belakang yang sementara di kerja, lalu terdakwa mendatangi Saksi H. Saharudin A. S.Pd Bin Laode Aksa dengan memegang kapak di tangan kirinya lalu korban H. Saharudin A. S.Pd Bin Laode Aksa mundur ke belakang, setelah bertemu dengan Saksi H. Saharudin A. S.Pd Bin Laode Aksa terdakwa berkata kepada Saksi H. Saharudin A. S.Pd Bin Laode Aksa **"saya mau hantam kamu punya tiang rumah"** lalu Saksi H. Saharudin A. S.Pd Bin Laode Aksa **"terserah"** lalu terdakwa mengayunkan kampaknya hendak memotong tiang rumah Saksi H. Saharudin A. S.Pd Bin Laode Aksa namun ditahan dari belakang oleh orang yang terdakwa tidak kenal setelah itu terdakwa menyimpan kampak tersebut diatas tumpukan semen, lalu terdakwa mendatangi Saksi H. Saharudin A. S.Pd Bin Laode Aksa kemudian mengacungkan kepalan tangan kanannya kearah wajah Saksi H. Saharudin A. S.Pd Bin Laode Aksa namun ditangkis oleh Saksi H. Saharudin A. S.Pd Bin Laode Aksa pada waktu itu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sek. Jam 10.00 Wita bertempat di kel. Bangkudu Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

Bahwa saksi H. Saharudin A. S.Pd sementara perbaiki pipa air di seberang jalan depan rumah saksi H. Saharudin A. S.Pd, tidak lama kemudian saksi H. Saharudin A. S.Pd melihat Terdakwa di bonceng dengan menggunakan sepeda motor sambil memegang kampak dan turun dari atas motor kemudian mencari saksi H. Saharudin A. S.Pd melewati sebelah kanan rumah Saksi H. Saharudin A. S.Pd sedangkan Anak dari terdakwa menuju rumah Terdakwa yang berdampingan dengan rumah saksi H. Saharudin A. S.Pd, setelah saksi H. Saharudin A. S.Pd memperbaiki pipa kemudian masuk kedalam rumah dan menemui tukang yang kerja rumah saksi H. Saharudin A. S.Pd, saat itu Saksi La Mali menyampaikan kepada saksi H. Saharudin A. S.Pd bahwa ada yang cari, lalu saksi H. Saharudin A. S.Pd bertanya kepada Anak dari terdakwa La Haru **"cari saya?"** Anak dari terdakwa menjawab **"tidak"** setelah itu saksi kembali bertanya kepada saksi La Mali **"siapa yang cari saya?"** kemudian Saksi La Mali mengatakan **"ada orang tua yang cari bapak tadi"** setelah itu saksi H. Saharudin A. S.Pd melihat Terdakwa memutar menuju depan rumah saksi H. Saharudin A. S.Pd lalu datang kepada saksi H. Saharudin A. S.Pd dan tiba-tiba Terdakwa berkata **"kurang ajar"** sambil memegang sebuah kampak diangkat keatas menggunakan kedua tangannya dengan berlari menuju kearah saksi H. Saharudin A. S.Pd dengan posisi kampak hendak diarahkan kepada saksi H. Saharudin A. S.Pd sehingga saksi H. Saharudin A. S.Pd lari mundur kebelakang untuk menghindari, lalu saksi H. Saharudin A. S.Pd lihat Terdakwa menyimpan kampaknya diatas tumpukan semen kemudian mengejar saksi H. Saharudin A. S.Pd lagi lalu memukul kearah wajah saksi H. Saharudin A. S.Pd dengan menggunakan kepala tangannya sedangkan saksi H. Saharudin A. S.Pd hanya menangkis pukulan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian meleraikan pada waktu itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap oarang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan1.unsur.barangsiapa.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa LA HARU BIN HAIDHU adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap barang itu sendiri maupun orang lain:

Menimbang, bahwa unsur A.d. 2 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sek. Jam 10.00 Wita bertempat di kel. Bangkudu Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara;

Menimbang bahwa saksi H. Saharudin A. S.Pd sementara memperbaiki pipa air di seberang jalan depan rumah saksi H. Saharudin A. S.Pd, tidak lama kemudian saksi H. Saharudin A. S.Pd melihat Terdakwa di bonceng dengan menggunakan sepeda motor sambil memegang kampak dan turun dari atas motor kemudian mencari saksi H. Saharudin A. S.Pd melewati sebelah kanan rumah Saksi H. Saharudin A. S.Pd sedangkan Anak dari terdakwa menuju rumah Terdakwa yang berdampingan dengan rumah saksi H. Saharudin A. S.Pd, setelah saksi H. Saharudin A. S.Pd memperbaiki pipa kemudian masuk kedalam rumah dan menemui tukang yang kerja rumah saksi H. Saharudin A. S.Pd, saat itu Saksi La Mali menyampaikan kepada saksi H. Saharudin A. S.Pd bahwa ada yang cari, lalu saksi H. Saharudin A. S.Pd bertanya kepada Anak dari terdakwa La Haru “**cari saya?**” Anak dari terdakwa menjawab “**tidak**” setelah itu saksi kembali bertanya kepada saksi La Mali “**siapa yang cari saya?**” kemudian Saksi La Mali

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
mengatakan **“ada orang tua yang cari bapak tadi”** setelah itu saksi H. Saharudin A. S.Pd melihat Terdakwa memutar menuju depan rumah saksi H. Saharudin A. S.Pd lalu datang kepada saksi H. Saharudin A. S.Pd dan tiba-tiba Terdakwa berkata **“kurang ajar”** sambil memegang sebuah kampak diangkat keatas menggunakan kedua tangannya dengan berlari menuju kearah saksi H. Saharudin A. S.Pd dengan posisi kampak hendak diarahkan kepada saksi H. Saharudin A. S.Pd sehingga saksi H. Saharudin A. S.Pd lari mundur kebelakang untuk menghindari, lalu saksi H. Saharudin A. S.Pd lihat Terdakwa menyimpan kampaknya diatas tumpukan semen kemudian mengejar saksi H. Saharudin A. S.Pd lagi lalu memukul kearah wajah saksiH. Saharudin A. S.Pd dengan menggunakan kepala tangannya sedangkan saksi H. Saharudin A. S.Pd hanya menangkis pukulan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian meleraikan pada waktu itu, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, dengan memakai ancaman kekerasan, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa mengaku peridatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa La Haru Bin Haidhu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha oleh kami Catur Prasetyo, S.H. , M.H sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H dan Achmadi Ali, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim ketua

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Achmadi Ali, SH.

Panitera Pengganti

Musafati

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)